



Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pernikahan Dini Di Wilayah Hukum Kecamatan Payung

Eriska Tamara^{1*}, Cik Marhayani², Arifin Faqih Gunawan³

^{1,2,3} Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

*Corresponding author: eriskatamara01@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 24-12-2022

Direvisi: 12-01-2023

Diterbitkan: 07-02-2023

Abstrk: Anak-anak merupakan aset berharga serta investasi berharga bagi suatu negara untuk keberlanjutan masa depan negara. Beberapa alasan masyarakat melegalkan pernikahan dini, yaitu: batas usia menikah (UU No. 1 Tahun 1974), pubertas, nafkah untuk meringankan beban keuangan keluarga, dan cita-cita menikah lebih awal. Pernikahan dini juga menimbulkan masalah sosial yaitu perceraian, stabilitas keluarga yang buruk, diskriminasi gender dan pola asuh yang buruk. Setiap manusia sebagai makhluk sosial berhak menikah dengan keinginan terwujudnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa dalam umur, pikiran dan perbuatan. Namun, legalisasi pernikahan dini dengan alasan memenuhi syarat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan persoalan yang sangat penting di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi ukuran usia perkawinan yang diperbolehkan, tetapi harus banyak diperhatikan dari segi kedewasaan, kedewasaan berpikir dan bertindak. Untuk menghindari perceraian terutama pada usia yang lebih muda ketika anak berusia kurang dari 16 tahun, pengadilan agama mengecualikan perkawinan karena alasan kehamilan, agama, ekonomi dan pendidikan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Perlindungan Anak dan Perempuan, Peraturan Desa Payung Nomor 3 Tahun 2022

Abstract: Children are a valuable asset and valuable investment for a country for the future sustainability of the country. Some of the reasons why people legalize early marriage are: the age limit for marriage (Law No. 1 of 1974), puberty, living to ease the financial burden on the family, and the dream of getting married early. Early marriage also creates social problems, namely divorce, poor family stability, gender discrimination and poor parenting. Everyone has the right to marry with the hope of realizing a marriage between a man and a woman who are mature in age, thought and deed. However, the legalization of early marriage on the grounds that it meets the requirements of the Marriage Law no. 1 of 1974 is a very important issue in Indonesia. However, this should not be a measure of the permissible age of marriage, but much attention must be paid in terms of maturity, maturity in thinking and acting. In order to avoid divorce, especially at a younger age when the child is less than 16 years old, the religious courts exclude marriages for reasons of pregnancy, religion, economy and education.

Keywords: Early Marriage, Protection of Children and Women, Umbrella Village Regulation Number 3 of 2022

PENDAHULUAN

Jumlah pernikahan dini di provinsi Bangka Belitung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan selalu dikaitkan dengan banyaknya upaya dalam perlindungan anak. Kuatnya tradisi, ekonomi dan agama menjadi alasan utama dilakukannya pernikahan dini.

Sejak berdirinya rumah tangga dari keadaan pernikahan dini, akan banyak menghadirkan masalah, seperti memburuknya kondisi fisik psikologis serta emosional anak perempuan, terjadinya kekerasan di rumah tangga dan penolakan layanan sosial, masalah migrasi dan kesehatan reproduksi.¹

Undang-undang perkawinan menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun, tetapi dalam praktiknya perkawinan anak menjadi lebih umum. Sebanyak 720 juta wanita hidup dan menikah sebelum usia 18 tahun, yaitu sekitar 15 tahun.²

Orang tua memiliki pendapat yang kuat tentang pernikahan anak perempuan di bawah umur. Beberapa hasil penelitian dan survei Agege et al. (2018) tentang konsep pernikahan dini juga berbeda, dimana pernikahan dini didefinisikan sebagai dibawah usia 18 tahun: 63% sangat setuju, 30% pernikahan dini adalah pernikahan usia muda. . 53 persen sangat setuju dan 37 persen pelanggaran anak perempuan menemukan bahwa mereka sangat setuju 6 persen 33 persen. Terlihat jelas bahwa persepsi responden lebih terbagi mengenai alasan pernikahan dini. Secara khusus, sebagian besar, 60 persen, mengakui diskriminasi gender dalam praktik arus utama pernikahan dini. Namun 77% setuju bahwa ketidaktahuan adalah penyebabnya, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa ketidaktahuan secara tidak sengaja menyebabkan anak perempuan mengabaikan perhatian yang seharusnya, mengarah pada gaya hidup asusila/tidak bermoral yang mengarah pada hal tersebut. menghamili seorang gadis sebelum menikah.³

Di Indonesia, pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, budaya memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, termasuk pernikahan dini. Perkawinan antarsuku menunjukkan bahwa masalah pernikahan dini harus banyak diperhatikan. Indonesia memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi ke-37 di dunia dan tertinggi kedua di Asia Tenggara. Tentu saja hal ini bukan sesuatu yang dibanggakan karena berdampak pada kepadatan penduduk dan juga dapat menyebabkan angka kelahiran yang tinggi.⁴

Konsep perkawinan dipahami sebagai akad yang membentuk hubungan hukum antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam kasus pernikahan dini, kesepakatan seringkali tidak terletak pada anak tetapi pada orang tua si anak.

Isu pernikahan dini sangat penting untuk diperhatikan karena bahkan ada satu desa di Indonesia yang menyambut baik pernikahan dini ini. Karena mereka percaya bahwa pernikahan dini merupakan tradisi nenek moyang mereka yang harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Salah satu kecamatan yang membolehkan pernikahan dini terletak di Kecamatan Payung, Wilayah Administratif Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Banyak pernikahan yang berakhir di usia dini, bahkan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat di sana. Tampaknya hukum yang mengatur ini diabaikan begitu saja dan tidak menyentuh pikiran orang. Kebanyakan yang menikah muda adalah anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun, rata-rata berusia 13-15 tahun.

Angka pernikahan dini sangat tinggi karena beberapa alasan. Pertama, remaja putri dengan pengetahuan rendah berpeluang 2,3 kali lebih besar untuk menikah dini dibandingkan wanita dengan pengetahuan tinggi. Kedua, remaja putri yang tinggal di lingkungan negatif 2,1 kali lebih mungkin menikah dini dibandingkan wanita yang tinggal di lingkungan positif. Ketiga, wanita muda dengan pendidikan rendah 5, kali lebih mungkin menikah dini

¹ Dewi Candraningrum, "Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?", Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hlm. iii-v

² Sophia Chae dan Thoai D. NGO. "The Global State of Evidence on Interventions to Prevent Child Marriage", Girl Center Research Brief, No. 1, October 2017.

³ Emmanuel A. Agege, Ezekiel U. Nwose, dan Stella Odjimogho. "Parental perception of girl-child early marriage amongst the Urhobos in Nigeria", International Journal of Community Medicine and Public Health, Vol. 5 No. 8, Agustus 2018, hlm. 3189, DOI: <http://dx.doi.org/10.18203/23946040.ijcmph20183049>

⁴ Nasution, Rosramadhana. Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hlm. 1.

dibandingkan wanita dengan pendidikan tinggi. Keempat, remaja putri yang orang tuanya tidak bekerja berpeluang 7, kali lebih besar untuk menikah dini dibandingkan remaja putri yang orangtuanya bekerja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling beresiko terjadinya pernikahan dini pada anak yaitu ketika orang tuanya tidak bekerja otomatis adalah faktor ekonomi. Entah karena keinginan orang tua atau anak, tidak ada yang mau repot lagi, karena mereka sadar bahwa orang tua tidak bisa lagi menghidupi mereka. Tapi di sisi lain, itu sangat mengkhawatirkan. Seorang anak yang masih di bawah umur dan orang tua yang tidak mampu lagi menghidupi anak tersebut.⁵

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan Indonesia merupakan negara dengan angka pernikahan dini yang tinggi di dunia. Hal ini dibuktikan dengan data BKKBN yang menegaskan hal tersebut bahwa, "Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah (BKKBN). Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty mengatakan bahwa jumlah remaja di Indonesia yang sudah memiliki anak cukup sangat tinggi yaitu 48 dari 1000 (seribu) remaja.⁶

Di hampir semua wilayah, anak perempuan yang menikah dini berisiko mengalami kehamilan risiko tinggi. Efek lainnya adalah pada kesehatan mental, anak perempuan merasakan efek ini, sangat mematikan karena anak perempuan yang menikah muda tidak dapat memikul beban yang sangat berat bahkan anak perempuan dapat mengalami stres karena belum waktunya untuk memikul beban yang sangat berat. bobot Hal ini dirasakan segera setelah gadis-gadis itu berpisah dari keluarganya dan mulai bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Dampak negatif lain dari pernikahan dini adalah kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut hasil Plan, % anak perempuan yang menikah dini sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan sisanya 56% yang tidak menikah dini jarang mengalami KDRT. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan sistem reproduksi anak perempuan. Anak perempuan usia 10-14 lima kali lebih berisiko selama kehamilan dan persalinan dibandingkan wanita usia 20-25. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini menempatkan anak perempuan pada kelompok yang rentan dari segi kesehatan reproduksi dan seksualitas.⁷

Dewasa ini banyak fenomena perkawinan usia muda yang dapat berujung pada perceraian, dan hal ini dapat terjadi pada sebagian orang yang menikah muda dan belum siap secara mental maupun psikis untuk menikah. Kekacauan keluarga seperti itu biasanya menyebabkan runtuhnya sistem peran keluarga karena salah satu bagian dari keluarga (misalnya istri) merasa tidak nyaman dalam keluarga yang mengasuh, sehingga salah satu bagian dari keluarga memutuskan untuk mengakhiri sistem peran mereka. keluarga Kekacauan keluarga dapat diartikan sebagai disintegrasi unit keluarga, runtuhnya atau pemisahan struktur peran sosial, yang disebabkan oleh satu atau lebih anggota keluarga tidak dapat memenuhi kewajiban peran mereka dalam keluarga. Hasil akhirnya adalah terjadinya kasus perceraian yang cukup tinggi di masyarakat. Baik itu di masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan karena banyak faktor, baik di dalam maupun di luar keluarga.⁸

⁵ Eka Yuli Handayani, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", Jurnal Maternity and Neonatal, Volume 1 No. 5, 2014, hlm. 203

⁶ Wisono Mulyadi, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)", Privat Law, Vol. V No 2 Juli Desember 2017, hlm. 70.

⁷ Djamilah, Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, hlm. 2, online pada <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/File/32033/19357>

⁸ Marlina, N. 2012. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Kematangan Emosi dengan Kecendrungan Menikah Dini. Tersedia di <http://repository.uad.ac.id/ipi123305.com>.

Berdasarkan realita yang terjadi pada masyarakat Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, peneliti melihat semakin marak saja terjadi pernikahan usia muda yang dilanjutkan dengan perceraian, pernikahan disini seakan mudah saja dilakukan baik dari orang yang sudah mampu ataupun belum mampu menjalankan rumah tangga yang hakiki asalkan sudah ada niat dan berani untuk bertanggungjawab maka pernikahan bisa terlaksana walaupun banyak yang pada akhirnya harus meninggalkan bangku pendidikan yang sedang meraka tempuh. Dari hal ini tentu saja banyak dampak yang akan muncul jika praktik pernikahan dini ini terus dilakukan. Sehingga ini suatu hal serius yang harus ditangani bersama, perlu adanya peran kerjasama antara orangtua dengan pihak-pihak yang terkait agar praktik pernikahan dini ini bisa ditanggulangi, sehingga bisa menyelamatkan banyak masa depan dari anakanak di Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat betapa banyak nya anak-anak yang melakukan pernikahan dini di Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, maka dari itu kami tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pernikahan Dini Di Wilayah Hukum Kecamatan Payung”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹ Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan yakni rasional, sistematis dan empiris.

Penelitian merupakan suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk mentukan sesuatu.¹⁰

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

Jenis penelitian

Masalah dalam penelitian ini diteliti dan dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku atau dengan kata lain melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan di masyarakat maka metode penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan menggunakan dua macam cara pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Studi Kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu, melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku hukum, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan studi dokumentasi yaitu menganalisis produk-produk perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek ketertiban umum.

⁹ Syafri Hariansah. Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum. *krtha bhayangkara* 2022, 16, 121-130.

¹⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogjakarta: Literasi Media Publishing , juni 2015), hlm.4

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi ini diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan. Adapun cara yang akan digunakan untuk memperoleh data ini Penulis menggunakan dua acara yaitu:

- 1) Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun sekunder.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh responden. Wawancara akan dilakukan secara terpimpin yaitu materi yang akan dinyatakan berkaitan dengan masalah penelitian.

Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan dan pengumpulan data seperti dijelaskan di atas, setelah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan terkumpul, selanjutnya data tersebut akan diolah dan di analisis secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan data yang berkaitan dengan pembahasan. Selanjutnya data tersebut di sajikan dengan menguraikan secara deskriptif analisis tentang kaidah-kaidah hukum ataupun peraturan perundang-undangan guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penulisan ini.

PEMBAHASAN

Upaya pencegahan pernikahan dini melalui peraturan Desa Payung Nomor 3 Tahun 2022

Masa kanak-kanak tidak diragukan lagi adalah saat yang paling membahagiakan. Masa dimana mereka menghabiskan waktu bermain dan belajar tanpa memikirkan masalah hidup tergolong sulit. Masalah pernikahan dini di Indonesia masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan, Indonesia masih memiliki angka perkawinan anak tertinggi kedua di ASEAN dan tertinggi ketujuh di dunia. Penurunan perkawinan anak di Indonesia akhir-akhir ini tidak terlepas dari upaya khusus kementerian daerah untuk mengatasi masalah perkawinan anak yaitu:

- Langsung Ditujukan Untuk Anak Muda Sumber langsung berupa versi edukasi yang ditujukan untuk anak muda agar materinya mudah dipahami oleh anak muda. Pelajaran bagi Keluarga Setelah KPPA menyetujui perkawinan anak pada 23 Januari 2016, berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan menjembatani permasalahan tersebut hingga ke tingkat keluarga. Ada Psikolog di Puspaga (Pusat Belajar Keluarga) jadi semua pernikahan mendapatkan rujukan dari sana jika masih tergolong anak-anak maka orang tua dari pasangan harus mendapatkan pengacara. Pendidikan di lingkungan sekolah Selain anak dan keluarga, pendidikan dan kampanye diselenggarakan di sekolah. Jika kampanye melawan masalah pernikahan dini dimasukkan dalam program sekolah berorientasi anak.
- Pelatihan Gerakan Pembela Anak Tokoh Agama dan Adat juga menyasar penyedia layanan masyarakat seperti tokoh agama dan adat. Secara kultural, angka pernikahan dini masih tinggi karena dianggap sebagai tradisi nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun.
- Pemerintahan daerah sendiri Sejauh ini belum ada satu kota atau kabupaten yang dapat dikatakan layak anak. Kategori ramah anak antara lain tidak ada perkawinan anak. Fenomena pernikahan dini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor budaya. Dimana masih ada budaya daerah yang memaksa atau memerintahkan anak untuk menikah dengan anak di bawah umur. Kedua, kemiskinan; dimana akibatnya tuntutan ekonomi, seseorang terpaksa menikah baik atas kemauan sendiri maupun dorongan dari keluarga.

Pemerintah Desa Payung telah melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi terlaksananya perkawinan usia dini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi desa di tingkat desa untuk mengurangi usia dini. Sosialisasi ini menyoroti dampak negatif pernikahan dini dan isu-isu yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui ceramah, pertemuan, PKK dan Posyandu. Sosialisasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan Badan Kelurahan Kecamatan Payung dan pelajar, Puskesmas serta instansi terkait seperti B. pihak yang berwenang dalam bidang perlindungan anak.
2. Bekerja sama dengan kepala sekolah di kabupaten Payung untuk membantu mencegah pernikahan dini dalam kegiatan sekolah dengan mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Masyarakat Kecamatan Payung sepakat untuk mengikuti kebijakan bahwa jika diundang dalam acara walimah untuk memberikan sambutan dimana salah satu pasangan yang akan menikah adalah anak di bawah umur, maka undangan tersebut tidak akan hadir dan kesepakatan tersebut dilaksanakan.¹¹

Kendala atau Hambatan-Hambatan dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui Peraturan Desa Payung Nomor 3 Tahun 2022

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kalangan anak muda, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Payung antara lain faktor budaya, rendahnya pendidikan atau sumber daya manusia, faktor ekonomi keluarga, faktor agama, kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya biaya menikah, dan faktor lingkungan.

- a. Faktor kebudayaan: Adanya tradisi “merariq” yaitu apabila seorang laki-laki ingin melakukan pernikahan maka perempuan yang mau diajak kawin harus dilarikan terlebih dahulu dan hal ini merupakan tindakan yang legal secara adat, sehingga pernikahan pada usia dini dilakukan dibawah tangan atau tidak tercatat dalam Negara (KUA). Biasanya pernikahan ini banyak terjadi ketika saat musim panen tiba, dan tidak menutup kemungkinan juga pada musim paceklik banyak yang melakukan perceraian, bahkan bisa dikatakan pernikahan dini kerap terjadi pada waktu libur panjang sekolah.
- b. Pendidikan rendah atau faktor manusia Faktor pendidikan menentukan usia saat menikah, rata-rata orang menikah muda, tidak peduli dengan pendidikan dan juga berasal dari keluarga yang tidak berpendidikan. Ada juga yang putus sekolah karena hamil di luar nikah dan menikah, berujung pada perceraian karena kedua belah pihak tidak siap untuk memulai rumah tangga. Alasan menyediakan lainnya menikah hanya karena tidak mau banyak mengerjakan tugas serta soal-soal sekolah, menganggap sekolah tidak penting, yang terpenting bisa mencari uang untuk hidup.
- c. Faktor ekonomi Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian, pernikahan pada usia yang belum matang dan putus sekolah tentu akan berdampak pada kelangsungan hidup rumah tangga yang mereka bangun, pendidikan yang rendah dan tidak memiliki skill tentu ini akan menjadi bencana dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana tidak, pertengkarannya dalam rumah tangga akan kerap terjadi jika perekonomian tidak terpenuhi, dibarengi dengan ego masing-masing yang masih labil menambah ruwetnya kehidupan yang mereka bangun, akibatnya banyak yang pada akhirnya memilih untuk menjadi TKI atau TKW untuk memenuhi perekonomian mereka. Ketika hal ini terjadi maka bencana baru akan datang, pasangan yang ditinggalkan akan mulai dengan banyak tuntutan mulai dari nafkah lahir dan nafkah batin yang tidak terpenuhi, terjadi perselingkuhan dengan dalih pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka

¹¹ Mufid, F. L., & Nail, M. H. (2021). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. JURNAL RECHTENS, 10(1), 109-120.]

- walaupun sudah bekerja ke luar negeri sehingga salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak lebih memutuskan untuk bercerai.
- d. Faktor keluarga Tanpa kita sadari terkadang keluarga dapat memicu terjadinya perceraian, orangtua terlalu ikut campur dengan kehidupan rumah tangga anak dikarenakan orangtua menganggap anak-anak mereka belum cukup dewasa untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Bahkan si anak juga terlalu banyak mengadu kepada orangtua ketika terjadi masalah dalam rumah tangga mereka. Hal ini terjadi karena pernikahan yang terjadi belum pada usia yang benar-benar matang sehingga walaupun sudah menikah anak kerap mencari perlindungan kepada orangtuanya, dan sebaliknya orangtua juga kerap ikut andil dalam masalah yang terjadi dalam rumah tangga anaknya. Ketika pertengkaran terjadi dalam rumah tangga anak maka yang memutuskan untuk melakukan perceraian itu justru datang dari orangtua.
 - e. Faktor agama Pemahaman agama yang kurang menjadi penyebab dari terjadinya perceraian. Faktor agama yang mempermudah terjadinya perceraian cukup dengan menjatuhkan talak kepada sang istri walaupun tanpa melaporkan ke PPN atau KUA juga penyebab dari tingginya angka perceraian. Factor agama ini sangat sensitive sekali dalam pernikahan, suatu pernikahan membutuhkan pemahaman agama yang kuat untuk menjaga rumah tangga tetap utuh, tapi dalam kenyataan di lapangan, anak-anak yang menikah usia muda ini belum memiliki pemahaman agama yang kuat, terkadang ucapan mereka yang terdengar bercanda saja bisa menyebabkan jatuhnya talak kepada istri, perasaan emosional dan tanpa kontrol dari pasangan ini lah yang bisa menyebabkan jatuhnya talak yang berujung pada perceraian.
 - f. Faktor biaya pernikahan Mudah dan murahnya biaya pernikahan juga memicu terjadinya kawin cerai dalam kalangan masyarakat desa Payung, dengan biaya yang murah mereka dapat dengan mudah melakukan pernikahan, untuk biaya pernikahan di bawah tangan saja mereka hanya cukup membayar 50-100 ribu saja, sehingga itu yang membuat masyarakat tidak berpikir dengan panjang jika ingin melakukan perceraian, karena mereka berfikir jika mereka akan dengan mudah lagi untuk malakukan pernikahan.
 - g. Adanya faktor Lingkungan, Faktor lingkungan juga mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini dan perceraian. Masyarakat yang tinggal di pinggiran kota, dengan tingkat pendidikan rata-rata rendah dan kebiasaan menikah dan bercerai dapat mencegah kehidupan berumah tangga, apalagi jika dipadukan dengan pernikahan di usia dini ketika tingkat kematangan emosi belum stabil.
 - h. Kurangnya pengawasan orang tua Orang tua memegang peranan penting dalam tumbuh kembang seorang anak, pentingnya pengawasan orang tua merupakan pondasi kehidupan anak. Namun saat ini, orang tua bahkan tidak dapat mengontrol interaksi sosial anak-anak mereka dengan perangkat mereka, meskipun anak terlihat tenang di rumah, orang tua tidak dapat sepenuhnya mengontrol anak mereka apa yang mereka lakukan dengan perangkat mereka. Tindakan maksiat akibat kurangnya pengawasan orang tua dimulai dari apa yang dilakukan anak dengan gawainya di dunia maya. Pernikahan dini memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya, baik laki-laki maupun perempuan, dan terhadap berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi dan mentalitas. Meskipun pernikahan dini memiliki dampak positif, tentu sangat tidak seimbang dibandingkan dengan faktor negatifnya.¹²

Ada banyak alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, terkadang karena ketidaksengajaan atau direncanakan oleh orang tua atau anak itu sendiri. Dampak pernikahan dini adalah sebagai berikut:

¹² Bkkbn, 2012.Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia : Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. Tersedia di <http://www.bkkbn.go.id/pernikahandin.ippt>.

1. Dampak positif

- a. Orang tua merasa lega, karena dengan menikahkan anaknya semua kebutuhan anak dipenuhi oleh suami, dan orang tua juga berharap agar mereka juga terbantu secara finansial.
- b. Dengan mencegah perbuatan maksiat seperti zina atau perkawinan di kalangan remaja dengan menikahkan anaknya, maka orang tua merasa puas karena tidak terjadi zina atau bahkan kehamilan di luar nikah di kalangan remaja.

2. Dampak negatif

- a. Dampak Bagi Pasangan Suami Istri Terkadang anak yang menikah muda tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, atau bahkan menyadari sepenuhnya hak dan kewajibannya. Ketidaktahanan ini disebabkan oleh ketidakmatangan jasmani dan rohani serta belum benar-benar siap menghadapi kehidupan setelah menikah, sehingga masing-masing pihak ingin menang sendiri-sendiri dan pertengkaran tidak terhindarkan sehingga rawan terjadi perceraian.
- b. Dampak terhadap semua keluarga Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur masih menunjukkan sifat kekanak-kanakan dimana mereka tidak dapat mengatur kehidupan keluarganya secara mandiri. Biasanya mereka yang menikah dini masih mendatangi orang tuanya, tetapi tinggal bersama orang tuanya, sehingga tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jika ada perkelahian di Keluarga mereka, orang tua mereka masing-masing akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah mereka. Hal inilah yang akan mengurangi keharmonisan di antara masing-masing keluarga, sehingga tidak dipungkiri para orang tua juga meminta anaknya untuk bercerai.
- c. Dampak Terhadap Anak Menikah di usia muda memang tidak mudah, apalagi bagi wanita yang menikah di bawah usia 17 tahun, atau bahkan di bawah usia 16 tahun. Selain itu, pernikahan dini rentan terhadap perceraian karena sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang berujung pada perceraian. Seringkali anak-anak lahir sebelum perceraian terjadi. Ketika orang tua bercerai, perempuanlah yang menderita lagi, meninggalkan ibu dengan peran ganda membesarakan anak dan mencari nafkah. Beberapa risiko juga mengancam anak yang lahir dari orang tua menikah di bawah umur. Ketidakdewasaan calon ibu membawa konsekuensi tertentu bagi calon anak. Misalnya, risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terhambat pertumbuhannya atau keterlambatan perkembangan. Meskipun kasus ini tidak ditemukan di lokasi penelitian, hal ini merupakan dampak dari pernikahan dini yang dapat dialami oleh siapa saja. Jika di lokasi penelitian ditemukan kasus gizi buruk, hal ini disebabkan karena kemiskinan, faktor ekonomi yang menyebabkan ibu kurang gizi selama kehamilan anak yang lahir.
- d. Putus Sekolah 100% anak yang menikah saat bersekolah dinyatakan putus sekolah karena alasan apapun. Oleh karena itu, pernikahan dini meningkatkan angka putus sekolah, menurunkan kualitas pendidikan, menyebabkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan, yang akan membuat anak-anak tersebut tidak siap menghadapi tantangan hidup yang semakin sulit di era globalisasi, dan akibatnya memperpanjang ketimpangan sosial di dunia. masyarakat.
- e. Rentan mengalami depresi Wanita yang menikah dini lebih cenderung merasa cemas atau tertekan saat muncul masalah keluarga, karena tidak bisa berpikir rasional saat menyelesaikan masalah keluarga.
- f. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Wanita yang menikah dini lebih mungkin mengalami kekerasan fisik, psikologis dan emosional serta isolasi sosial. Terjadinya KDRT juga memberikan dampak tertentu terhadap angka perceraian di Desa Bayong, namun jika

terjadi KDRT tidak pernah dilaporkan, karena masih ada kasih sayang antara suami istri, meskipun pada akhirnya mereka bercerai.

- g. Dampak sosial Pernikahan dini juga memiliki dampak sosial, termasuk melanggengkan garis kemiskinan. Hal ini terjadi karena pernikahan dini seringkali tidak memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi yang tinggi. Akibatnya, pasangan yang menikah dini tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai dan pengetahuan yang luas untuk mendidik anak-anaknya, sehingga juga akan berdampak besar pada cara mendidik orang tua yang belum dewasa. tidak ada pengetahuan. Cukup untuk anak-anak mereka. Pada akhirnya, siklus kemiskinan yang terus menerus terjadi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak pernikahan dini cenderung bersifat negatif daripada positif. Padahal, dampak negatif dari perceraian merupakan hal utama yang tidak bisa dihindari jika kedua belah pihak belum cukup dewasa untuk mengambil keputusan atas masalah tersebut. Ironisnya, di Desa Payung, perceraian sering terjadi pada anak perempuan dan laki-laki korban perceraian orang tuanya. Karena tidak dirawat dengan baik, anak laki-laki atau perempuan tersebut dinikahkan tanpa basa-basi, padahal usia mereka belum cukup.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dari dampak pernikahan dini terdapat dua dampak yang disebabkannya, berupa dampak positif dan dampak negatif, adapun dampak positifnya adalah:
 - a) dapat mengurangi beban orang tua, karena dengan menikahkan anaknya suami memenuhi segala kebutuhan anaknya
 - b) Pencegahan maksiat seperti zina atau kumpul kebo di kalangan remaja.
2. Sedangkan dampak negatif dari pernikahan dini antara lain:
 - a) Anak yang menikah di umur yang masih belia tidak mampu untuk memenuhi atau bahkan tidak bisa mengerti apa saja sebenarnya kewajiban dan hak dari seorang suami maupun dari seorang istri ketika menikah.
 - b) Pernikahan yang terjadi pada anak-anak yang belum cukup umur, tentulah mereka masih mempunyai sifat alamiah kekanak-kanakannya yang diaman mereka belum mampu untuk mengurusinya sendiri maupun kehidupan keluarganya ketika sudah menikah.
 - c) Anak menjadi tidak terurus akibat dari perpisahan perceraian orang tuanya.
 - d) Belum cukupnya usia untuk menjadi seorang ibu membuat konsekuensi besar yang terjadi pada si anak.
 - e) Terjadinya anak putus sekolah.
 - f) Wanita yang menikah diusia yang belum matang cenderung lebih besar mengalami KDRT, Psikologis yang terganggu, rentan emosional, dan isolasi sosial.
 - g) Bertambah kuatnya garis kemiskinan.

Saran

Dari apa yang telah dikemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi masalah pernikahan dini yang dapat mengakibatkan perceraian di usia muda di Desa Payung maka pemerintah daerah, seluruh staf PPN Desa Payung, KUA, tokoh desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat desa dan pemuda. terlibat Meningkatkan perilaku pernikahan dini dan perceraian di kalangan remaja karena berdampak negatif terhadap perkembangan diri, lingkungan dan anak.

¹³ Suryono. 1992. Menuju Rumah Tangga Harmonis. Pekalongan. Penerbit TB. Bahagia.

2. Harus selalu melakukan pengawasan, edukasi, serta sosialisasi walaupun, permasalahan pernikahan dini dan perceraian tidak semudah membalikkan telapak tangan.
3. Berkoordinasi dengan pimpinan sekolah di Kecamatan Payung untuk membantu pencegahan pernikahan dini dalam kegiatan sekolah dengan mendorong mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmin. 1986. Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jakarta: PT. Dian Rakyat
- Dellyana. 1998. Perkawinan Pada Usia Muda. Jakarta. BulanBintang
- Goode. J William. 2004. Sosiologi Keluarga. Jakarta: Bumi Aksara
- Hariansah, Syafri Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum. *krtha bhayangkara* 2022, 16, 121-130
- Peraturan Desa Payung Nomor 3 Tahun 2022
- Rachman, Maman. 1993. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang: IKIP SemarangR.
- Retno Wulan Sutanto. 1979. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta. Rineka Cipta.
- Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wiryono Prodjodikoro. 1974. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung